



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin bertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb., pada tanggal 22 Februari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 bulan (03-11-2000) dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di Dusun II Paya Tusam, Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama XXXXXX sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu XXXXXXXX dengan XXXXXX sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan Maimunah binti Misdidi, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Bayu Wibowo bin Jumadi dengan Maimunah binti Misdidi;

4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan XXXXXX tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon isteri anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama XXXXXX adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang yang bernama XXXXXX;
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXX) dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXX) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama XXXXXX masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebagai calon pengantin laki-laki memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX beragama Islam dan saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX sudah kenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXXX sudah siap untuk menjadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX beragama islam dan saat ini berumur 16 tahun bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun yang lalu XXXXXX dan XXXXXX telah menjalin cinta kemudian bermaksud akan segera menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah dalam tangga;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX/Kua.02.02.20/03/2018 tanggal 12-03-2018 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 23-06-2012, atas nama XXXXXX dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 23-06-2012, atas nama Fatimah dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 19-07-2013 dan telah diberi meterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/III/1991 tanggal 05 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX-LT-30082013-0045 an. XXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 30 Agustus 2013 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun II, Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama Bayu Wibowo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama XXXXXX karena anak tersebut masih berumur 17 tahun 3 bulan dan secara Undang-Undang anak tersebut masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;

2. XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama XXXXXX;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama XXXXXX karena anak tersebut masih berumur 17 tahun 3 bulan dan secara Undang-Undang anak tersebut masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



- Bahwa setahu saksi, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi-saksi dan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan di persidangan mohon kepada majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II bernama XXXXXX yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.
4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa bukti P.1 merupakan bukti penolakan pernikahan dari pejabat berwenang atas nama XXXXXX dan XXXXXX, untuk itu patut dipertimbangkan;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki (XXXXXXX) dan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bahwa bukti P.5 merupakan bukti tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu patut dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti tentang usia Bayu Wibowo bin Jumadi belum mencapai usia sembilan belas tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi XXXXXXXX belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, berumur 16 tahun. Dan XXXXXXXX sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama XXXXXXXX dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk segera menikah;
2. Bahwa antara XXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula XXXXXXXX ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun karena calon mempelai laki-laki (XXXXXXX) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXX telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena XXXXXXXX belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208) dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada XXXXXX untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama XXXXXX, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rita Nurtini** dan **Dra. Rinalis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota

dto

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Dra. Emidayati

Panitera Pengganti

dto

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 220.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 311.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)